

Jalan Raya Mentok – Pangkalpinang Dusun II Kadur RT/RW 007/002
Desa Air Belo Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat 33315
Telp : 0716-7321925
E-mail : sekretariat.bawaslubabar@gmail.com

Nomor : 66 /PM.00.02/K.BB-02/08/2024
Sifat : Penting
Lampiran :
Hal : Imbauan Pelaksanaan Tahapan Pencalonan

Muntok, 21 Agustus 2024

Kepada Yth: *Terlampir*

di-

Tempat

Dengan Hormat,

A. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Pencalonan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

B. Berdasarkan Ketentuan Dasar Hukum diatas dan dalam rangka melakukan upaya pencegahan potensi pelanggaran pada Tahapan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, disampaikan kepada Partai Politik Peserta Pemilu dan Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu di wilayah Kabupaten Bangka Barat untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang:

Pasal 39 huruf a berbunyi “Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik”.

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota:

- a. Berdasarkan Lampiran I tentang program dan jadwal kegiatan Tahapan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yaitu sebagai berikut :

No	Program Kegiatan	Jadwal	
		Awal	Akhir
1	Pengumuman Dan Pendaftaran Pasangan Calon	Sabtu, 24 Agustus 2024	Senin, 26 Agustus 2024
2	Pendaftaran Pasangan Calon	Selasa, 27 Agustus 2024	Kamis, 29 Agustus 2024
3	Pemeriksaan Pasangan Calon	Selasa, 27 Agustus 2024	Senin, 2 September 2024
4	Penelitian Persyaratan Administrasi Calon	Kamis. 27 Agustus 2024	Rabu, 4 September 2024
5	Pemberitahuan Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota	Kamis, 5 September 2024	Jumat, 6 September 2024
6	Perbaikan dan Penyerahan Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon dan Pengajuan Calon Pengganti	Jumat, 6 September 2024	Minggu, 8 September 2024

	oleh Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon Perseorangan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota		
7	Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon dan Penelitian Dokumen syarat calon pengganti oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Jumat, 6 September 2024	Sabtu, 14 September 2024
8	Pemberitahuan dan Pengumuman Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Jumat, 13 September 2024	Sabtu, 14 September 2024
9	Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap Keabsahan Persyaratan Pasangan Calon	Minggu, 15 September 2024	Rabu, 18 September 2024
10	Klarifikasi atas Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap Keabsahan Persyaratan Pasangan Calon	Minggu, 15 September 2024	Sabtu, 21 September 2024

- b. **Pasal 21** berbunyi "*Calon dengan status terpidana atau mantan terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf f harus menyerahkan :*
- Salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan*
 - Surat keterangan dari kejaksaan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan terpidana atau mantan terpidana karena kealpaan atau tindak pidana politik berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap."*
- c. **Pasal 22** berbunyi "*Calon dengan status mantan terpidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf f harus menyerahkan :*
- surat dari pemimpin redaksi media massa harian lokal sesuai daerah calon yang bersangkutan mencalonkan diri dan/atau nasional yang terverifikasi pada dewan pers, yang menerangkan bahwa calon telah secara jujur atau terbuka mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana dan jenis tindak pidananya dengan disertai buktinya;*
 - surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan, kepala rumah tahanan dan/atau kepala balai pemasyarakatan yang menerangkan bahwa calon yang bersangkutan telah selesai menjalani masa pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum*

tetap dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang sehingga tidak ada lagi hubungan secara teknis dan administratif dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;

- c. salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
- d. surat keterangan yang menyatakan bahwa calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.”
- d. **Pasal 24** berbunyi “(1) Calon yang berstatus sebagai anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf q harus menyerahkan:
 - a. surat pengajuan pengunduran diri sebagai anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD yang tidak dapat ditarik kembali; dan
 - b. keputusan pemberhentian atas pengunduran diri yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.(2) Dalam hal keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b belum diterbitkan pada saat penetapan Pasangan Calon, calon menyerahkan:
 - a. tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan
 - b. surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sedang diproses oleh pejabat yang berwenang.”
- e. **Pasal 26** berbunyi “(1) Calon yang berstatus sebagai aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf r, harus menyerahkan :
 - a. bukti tertulis laporan pencalonannya kepada pejabat pembina kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf c, diserahkan pada saat:
 - 1. penyerahan dokumen syarat dukungan bagi calon perseorangan; dan
 - 2. pendaftaran Pasangan Calon bagi calon yang diusulkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu;
 - b. surat pernyataan pengunduran diri sebagai aparatur sipil negara yang tidak dapat ditarik kembali; dan
 - c. keputusan pemberhentian atas pengunduran diri yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.(2) Dalam hal keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c belum diterbitkan pada saat penetapan Pasangan Calon, calon menyerahkan:
 - a. tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pernyataan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; dan
 - b. surat keterangan bahwa pernyataan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sedang diproses oleh pejabat yang berwenang.”

f. **Pasal 92** berbunyi :

- (1) *Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi dan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota mengajukan permohonan pembukaan akses Silon kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.*
- (2) *Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi dan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota menunjuk admin Silon dan petugas penghubung.*
- (3) *Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan surat penunjukan.*

g. **Pasal 96** berbunyi :

- 1) *KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota membuka masa pendaftaran Pasangan Calon paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak pengumuman pendaftaran Pasangan Calon.*
- 2) *Waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat.*
- 3) *Hari terakhir waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 23.59 waktu setempat.*

h. **Pasal 97 Ayat (2)** berbunyi "*Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota mendaftarkan Pasangan Calon bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota kepada KPU Kabupaten/Kota.*"

i. **Pasal 97 Ayat (4), Ayat (5), dan Ayat (6)** berbunyi

- (4) *Pimpinan Partai Politik Tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota pengusul dan Pasangan Calon harus hadir pada saat pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).*
- (5) *Dalam hal Pimpinan Partai Politik Tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota pengusul tidak dapat hadir pada saat pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pimpinan Partai Politik Tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota pengusul mengikuti pendaftaran dengan menggunakan sarana teknologi informasi panggilan video atau melalui konferensi video dalam waktu seketika yang memungkinkan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung dengan Pimpinan Partai Politik Tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota pengusul;*
- (6) *Dalam hal Pimpinan Partai Politik Tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota pengusul tidak dapat hadir secara langsung atau melalui sarana teknologi informasi panggilan video atau melalui konferensi video sebagaimana dimaksud pada ayat (5), petugas penghubung harus menyerahkan surat pernyataan dan/atau surat keterangan dari instansi yang berwenang yang memuat informasi ketidakhadiran.*

j. **Pasal 100 Ayat (1)** berbunyi "*Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang telah mendaftarkan Pasangan Calon*

kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, tidak dapat menarik pengusulannya sejak pendaftaran.”

k. **Diimbau** kepada Partai Politik Peserta Pemilu dan Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu di Wilayah Kabupaten Bangka Barat sebagai berikut :

- 1) Bahwa Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu untuk memperhatikan Jadwal pada Tahapan Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Barat.
- 2) Bahwa Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dapat memperhatikan dan mematuhi persyaratan pencalonan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Bahwa Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu pada saat melakukan penyerahan dokumen persyaratan Pasangan Calon untuk dapat menghadirkan Pimpinan Partai Politik tingkat Kabupaten Pengusul dan Pasangan Calon yang diusulkan.
- 4) Bawaslu Kab. Bangka Barat akan melakukan koordinasi dalam pengawasan tahapan diatas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung di Pangkalpinang

Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu

Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024
Wilayah Kabupaten Bangka Barat

No	Nama	Keterangan
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kab. Bangka Barat	Partai Nasional
2	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Kab. Bangka Barat	Partai Nasional
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kab. Bangka Barat	Partai Nasional
4	Partai Golongan Karya (Golkar) Kab. Bangka Barat	Partai Nasional
5	Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Kab. Bangka Barat	Partai Nasional
6	Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora) Kab. Bangka Barat	Partai Nasional
7	Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kab. Bangka Barat	Partai Nasional
8	Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Kab. Bangka Barat	Partai Nasional
9	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kab. Bangka Barat	Partai Nasional
10	Partai Amanat Nasional (PAN) Kab. Bangka Barat	Partai Nasional
11	Partai Bulan Bintang (PBB) Kab. Bangka Barat	Partai Nasional
12	Partai Demokrat Kab. Bangka Barat	Partai Nasional
13	Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Kab. Bangka Barat	Partai Nasional
14	Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kab. Bangka Barat	Partai Nasional